

Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Ari Saputra¹, Septa Juliana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* arisaputra07@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyusunan RKP Desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, terlihat penyusunan RKP Desa Mahato tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa karena Pemerintah Desa Mahato sedang dalam tahap pelaksanaan. Musyawarah rencana pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Mahato untuk pelibatan kelompok masyarakat miskin, unsur kelompok perempuan yang seharusnya 40% dari peserta musyawarah belum terlaksana. Selain itu, dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa bahwa Badan Permusyawaratan Daerah wajib menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Pelaksanaan waktu tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan peraturan desa yang diatur dalam Pasal 29 Tahun 2014 RKP Desa Tahun 2014 Nomor 114 Kementerian Dalam Negeri dan waktu pelaksanaannya paling lambat akhir bulan September tahun yang sama.

Kata Kunci : Evaluasi, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa

Abstract

This study aims to examine the preparation of the Village RKP. The method used is a qualitative approach through data collection of observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, it can be seen that the preparation of the Mahato Village RKP is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines because the Mahato Village Government is in the implementation stage. Deliberations on village development plans in the context of preparing the Mahato Village RKP for the involvement of poor community groups, elements of women's groups which should be 40% of the participants of the deliberation have not been carried out. In addition, in the stage of preparing village development plans through village meetings, the Regional Consultative Body is obliged to hold village meetings in the context of preparing village development plans. The implementation of this time is not in accordance with the implementation time of the village regulations as regulated in Article 29 of 2014 RKP Village 2014 Number 114 of the Ministry of Home Affairs and the implementation time is no later than the end of September of the same year.

Keywords: Evaluation, Village Government Work Plan, Village Government

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia..

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Desa membuat RKP Desa sebagai pengembangan lebih lanjut dari RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Tahapan penyusunan RKP Desa adalah Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan tahunan, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif dan Program Masuk Ke Desa, pencermatan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa (*Dilengkapi Desain Dan RAB*) dan DU- RKP, musrenbang desa pembahasan rancangan RKP Desa, musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa, dan musyawarah BPD penetapan perdes RKP Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di

daerah kabupaten. Sedangkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*.

Secara Struktural, Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa. Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau Dengan luas wilayah 7.588,13 Km² yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan memiliki 139 desa secara keseluruhan dengan ibukota pemerintahan di pasir pangaraian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah didalam mengelola dan mengatur daerahnya yang telah diperbarui ke dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah desa pada Pasal 18 mengenai tantangan dan tanggung jawab.

Dari mekanisme perumusan dan penyusunan RKP-Desa terdapat dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Didalam merumuskan rencana kerja pemerintah hal yang terpenting dilakukan adalah melakukan pengkajian keadaan desa dan keadaan kelembagaan. Proses pengkajian ini akan memudahkan tim perumus dalam pengelompokan masalah yang akan menjadi prioritas didalam rumusan rencana kerja pembangunan.

Jika melihat pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam sistematika penyusunan RKP 2020 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, peningkatan koperasi dan usaha masyarakat masuk kedalam urusan wajib pemerintah desa didalam Perumusan Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah Desa Mahato didalam melakukan Perumusan rencana kerja pemerintah seharusnya mengedepankan acuan dan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga pemerataan pembangunan yang menjadi cita-cita dan tujuan negara dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Namun secara sadar memang hal yang terpenting dalam perumusan rencana pembangunan nagari terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDA) birokrasinya yang dituntut kompeten dan inovatif.

Dari pengkajian kelembagaan yang ada pemerintahan desa mahato yang tercantum didalam Perumusan rencana kerja pemerintah desa, penulis melihat adanya lembaga yang masih belum memahami tugas pokoknya terhadap desa dan masih banyaknya para pegawai disetiap lembaga yang kurang memahami keadaan dan peluang desa dalam melakukan pembangunan.

1. Pelaksanaan penyusunan RKP Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terjadi suatu kesenjangan. Hal ini terbukti dari tahap Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban harus menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, namun tahap satu tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mahato sampai dengan sekarang ini pada bulan Desember yang seharusnya bulan Juni tahun berjalan.

2. Tahap Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) unsur masyarakat peserta Musrenbangdes yang seharusnya ada perwakilan dari kelompok masyarakat miskin, akan tetapi kelompok masyarakat miskin tersebut belum ada dalam Musrenbangdes, perwakilan kelompok perempuan juga belum memenuhi kuota sebesar 40% dari jumlah peserta Musrenbangdes, dan ironisnya Musrenbangdes tersebut dilaksanakan pada bulan Desember tahun berikutnya.
3. Banyaknya program kegiatan RKP Desa Mahato khususnya dalam bidang Pembangunan Desa belum terealisasi masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005:11), penelitian kualitatif (seperti melakukan wawancara, mengobservasi, mengkreasi sesuatu, menulis, dan sebagainya), tetapi peneliti-peneliti kualitatif melakukannya dalam kerangka *disciplined inquiry* dan dengan tujuan yang berbeda.(Hardani dkk, 2020:26).

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan desa tersebut merupakan desa berkembang dan kurang optimal dalam pemanfaatan dana desa serta dengan pertimbangan bahwa selaku perwakilan pemerintah pusat ditingkat desa, pemerintah desa mahato haruslah menerapkan manajemen perencanaan yang tepat dan terpadu melalui perumusan rencana kerja pembangunan desa sehingga upaya pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi lebih maksimal serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Infoirmasi penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:368). Adapun informan dalam penelitian ini tentang evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.

1. Kepala Desa Mahato.
2. Sekretaris Desa Mahato.
3. Badan Permusyawaratan Daerah.
4. Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi: (Ahmad suprastiyo,2018:259) 1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, 2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, 3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, 4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, 5) Penyusunan rancangan RKP Desa, 6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, 7) Penetapan RKP Desa, 8) Perubahan RKP Desa, dan 9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Adapun indikator dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pada tahap pertama dalam penyusunan RKP Desa ialah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, sedangkan kegiatan musyawarah tersebut ialah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Untuk itu hasil wawancara dapat diketahui bahwa *“Dalam melakukan penyusunan perencanaan desa, terlebih dahulu melakukan musyawarah desa agar hasil dari musyawarah tersebut bisa menjadi pedoman bagi kami untuk menyusun rancangan RKP Desa. Pemerintah Desa bersama kami melakukan musyawarah desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan sekitaran bulan Desember lalu.*

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Namun waktu pelaksanaan musyawarah belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada bulan Juni tahun Berjalan.

b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Jumlah personil dalam tim ini minimal 7 orang yang terdiri kepala desa sebagai Pembina, ketua tim yang ditetapkan oleh kepala desa, sekretaris tim yang dipilih ketua tim, anggota tim yang terdiri dari aparat desa, anggota LPM, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Untuk menjamin keterwakilan perempuan, maka minimal 40% anggota tim adalah perempuan. Untuk itu hasil wawancara dapat diketahui bahwa *“Tim penyusun dalam pembentukan RKP Desa Mahato cukup banyak jumlahnya ada sekitar 7 orang yang mana agendanya yaitu mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, kami juga membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis dan keahlian dan membentuk tim penyusun RKP Desa”.*

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa tim penyusunan RKP Desa Mahato telah dibentuk berjumlah 7 orang dan tim tersebut dibentuk oleh BPD bersama Pemerintah Desa Mahato pada saat musyawarah desa. Namun peserta dalam musyawarah tersebut perwakilan dari kelompok perempuan tidak memenuhi kuota sebanyak 40% dari seluruh anggota tim dan tidak terdapat adanya keterwakilan dari kelompok rentan seperti pemerhati anak dan penyandang disabilitas.

c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa

Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke desa meliputi rencana kerja pemerintah kabupaten/kota, rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Untuk itu hasil wawancara dapat diketahui bahwa *“Tim penyusun menelaah pendapatan asli desa dan pagu indikatif dari semua sumber keuangan dana desa, menelaah*

program yang akan dilaksanakan di desa pada tahun selanjutnya, mengidentifikasi program untuk dimasukkan kedalam RKP Desa tahun selanjutnya dan menelaah hasil penjangaran aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKP Desa. Tim penyusun mencermati dulu skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun dan hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun menyusun rancangan RKP Desa”

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang pagu indikatif desa dan rencana program pemerintah yang masuk ke desa. Data dan informasi tersebut diterima kepala desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahunnya namun kenyataan dilapangan bahwa waktu pelaksanaan tidak tepat pada waktu pelaksanaan yang seharusnya.

d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Untuk itu hasil wawancara dapat diketahui bahwa “Untuk pencermatan ulang dokumen RPJM kami menelaah dan dianalisa dulu kegiatan apa aja yang ada didalam RPJM Desa untuk dimasukkan dalam RKP Desa, kemudian menyelaraskan usulan dari kegiatan hasil identifikasi dengan usulan yang disepakati melalui musyawarah desa dalam penyusunan perencanaan desa serta kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kemudia kami mengelompokkan usulan kegiatan tersebut kedalam 4 bidang kewenangan desa”

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa tim penyusun RKP Desa Mahato mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam dokumen RPJM Desa yang akan dimasukkan dalam RKP Desa.

e. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan wawancara “Kalau untuk penyusunan rancangan RKP Desa ini, tim penyusun menyusun usulan prioritas program dan kegiatan yang dituang ke dalam rancangan daftar usulan RKP Desa, kemudian nanti menjadi lampiran berita acara, mereka buat berita acara yang didalamnya udah dilampirkan bersama dokumen-dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa dan kemudian berita acara itu disampaikan tim penyusun kepada saya. Kemarin sekitar bulan Desember penyusunan rancangan RKP Desa ini terlaksana”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyusunan RKP Desa Mahato, Pemerintah Desa Mahato telah melaksanakan tahap penyusunan RKP Desa secara sistematis dan sesuai dengan teknis penyusunan RKP, namun jadwal pelaksanaan penyusunan RKP Desa tersebut terlaksana pada bulan Desember 2020 yang seharusnya dalam ketentuan harus dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun berjalan sebelum tahapan Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa adalah kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan dokumen RKP Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RKP Desa. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa “melakukan musyawarah dulu saya dengan BPD, tokoh-tokoh masyarakat perwakilannya saja disitu kita bahas sekaligus menyepakati rancangan dokumen RKP Desa yang sebelumnya itu

udah disusun oleh tim penyusun yang telah dipilih, dan waktu pelaksanaannya terlaksana pada bulan Desember 2020 di gedung Aula serbaguna”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mahato telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sesuai panduan teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang) dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LPMD, tokoh masyarakat, ketua RT RW, tokoh agama, tokoh pendidikan, sedangkan dari unsur kelompok masyarakat miskin tidak hadir dan untuk kelompok perempuan kurang dari 40% dari seluruh peserta Musrenbang Desa Mahato.

g. Penetapan RKP Desa

Untuk tahap penetapan RKP Desa, RKP Desa Mahato telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2020. Tahap penetapan RKP Desa Mahato ini dilaksanakan pada bulan Desember, padahal sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 RKP Desa harus ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

h. Perubahan RKP Desa

Pemerintahan Desa Mahato pada tahun 2020 tidak ada perubahan RKP Desa yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tidak terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan social yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten yang membuat RKP Desa Mahato untuk adanya perubahan.

i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Dalam pengajuan daftar usulan RKP Desa Pemerintah Desa Mahato menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari tahun 2020. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Mahato telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Mahato, namun waktu pelaksanaan musyawarah belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 yang seharusnya pada bulan Juni tahun berjalan namun terlaksana pada bulan Desember.
- 2) Kepala Desa Mahato membentuk tim RKP Desa Mahato yang beranggotakan lebih dari 10 orang pada saat musyawarah Desa.
- 3) Kepala Desa Mahato mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang pagu indikatif desa dan rencana program pemerintah yang masuk ke Desa paling lambat bulan Juli setiap tahunnya namun kenyataannya waktu pelaksanaan tidak tepat pada waktu seharusnya.
- 4) Tim penyusun RKP Desa Mahato telah mencermati prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam dokumen RPJM Desa, dan hasil pencermatan dokumen tersebut menjadi dasar tim penyusun RKP Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa.

- 5) Penyusunan rancangan RKP Desa Mahato, Pemerintah Desa Mahato melaksanakan penyusunan RKP Desa Mahato secara sistematis dan sesuai dengan teknis penyusunan RKP Desa namun waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Desember dimana dalam ketentuan harus dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun berjalan sebelum tahapan musrenbang Desa penyusunan RKP Desa.
- 6) Penyusunan RKP Desa melalui musrenbang Desa Mahato sesuai dengan panduan teknis musrenbang namun sebagian peserta tidak hadir dalam musrenbang tersebut seperti unsur kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan kurang dari 40% dari seluruh peserta musrenbang Desa Mahato.
- 7) Penetapan RKP Desa Mahato telah ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2020 namun tahap penetapan RKP Desa tersebut dilaksanakan pada bulan Desember yang mana tidak sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 yang menetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- 8) Pemerintah Desa Mahato tidak ada melakukan perubahan RKP Desa yang telah ditetapkan hal tersebut dikarenakan tidak terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik ekonomi atau kerusuhan sosial berkepanjangan di Desa Mahato.
- 9) Dalam pengajuan daftar usulan RKP Desa, Pemerintah Desa Mahato menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari yang seharusnya paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut :

- 1) Disarankan kepada pemerintah Desa Mahato untuk memberikan pemahaman lebih intensif lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan sehingga mereka benar-benar paham tentang esensial musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) bahwa kegiatan tersebut juga untuk kepentingan mereka.
- 2) Disarankan kepada pemerintah Desa Mahato bersama tim penyusun RKP Desa agar waktu pelaksanaan dalam penyusunan RKP Desa mahato sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 RKP Desa yang mana RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- 3) Pemerintah Desa Mahato hendaknya menyelaraskan panduan teknis musrenbang Desa Mahato dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 4) Kepada masyarakat Desa Mahato disarankan untuk meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan dalam proses penyusunan RKP Desa agar Desa Mahato bias lebih berkembang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, F. R. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*.
- Ade, F. R. (2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*.
- Adon, J. N. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arenawati. (2014). *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- dkk, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Febrian. Rangi Ade, H. (2018). Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJM 2014-109 Provinsi Riau). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Harun, H. &. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan Kaji Ulang dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Publik*.
- Ndraha. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, H. (2014). Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor). *Jurnal Politica*.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. (n.d.).
- Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.